



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 35 /UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM
STUDI MAGISTER ILMU GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Magister Ilmu Gizi, perlu adanya penilaian kelayakan melalui akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat tim penyusun borang akreditasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Persiapan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Gizi Pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Persiapan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Gizi Pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim bertugas dan berkewajiban untuk:
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa;
- KETIGA : Kepada Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 35/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 13 JULI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
 PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PROGRAM
 STUDI MAGISTER ILMU GIZI PADA
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2022.

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM INTI

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Nuryanto, S.Gz.,M.Gizi	Penata / III/c	Lektor
2.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si.Med.	Penata / III/c	Lektor
3.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., PhD	Penata Muda Tk I / III/b	Lektor
4.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi	Setara Penata Muda Tk / Set. III/b	Pengajar
5.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz.	Setara Penata Muda Tk I / Set. III/b	Pengajar

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Gemala Anjani, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Penata Tk I / III/d	Lektor
2.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP.,M.Si.	Penata Tk I / III/d	Lektor Kepala
3.	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi	Penata Muda Tk I / III/b	Lektor
4.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz.,M.Si.	Penata Tk I / III/d	Lektor
5.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Pengajar
6.	Ahmad Syauqy, S.Gz., M.P.H., PhD	Penata / III/c	Lektor
7.	Dra. Ani Margawati, M.Kes.,Ph.D.	Pembina / IV/a	Lektor Kepala
8.	Fifi Nurhayati, S.KM.	Penata Muda Tk I, III/b	Pengelola Keuangan

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
9.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si.	Penata / III/c	Lektor
10.	Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP.,M.Si.	Penata Muda Tk I / III/b	Asisten Ahli
11.	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Pengajar
12.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Pengajar
13.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz. , M.P.H.	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Pengajar

Semarang, 13 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

